

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

1.1.1 Indonesia sebagai Negara Hukum

Konsepsi Negara Indonesia sebagai negara hukum tertuang dengan jelas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Istilah “negara hukum” sebagaimana digunakan oleh sistem hukum Indonesia awalnya hanya dimuat dalam Penjelasan UUD 1945 yang berbunyi, ““Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)” sebelum akhirnya ide negara hukum ditambahkan pada muatan badan UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) melalui perubahan ketiga UUD 1945.

Pemaknaan istilah “negara hukum” mengalami perbedaan antara yang berkembang dalam tradisi Timur dan Barat. Dalam tradisi Barat, terdapat perbedaan istilah “hukum” dan “undang-undang” sebagaimana tercermin dalam perbedaan penggunaan kata untuk kedua hal tersebut.¹ Di Belanda, kata yang memiliki makna “hukum” yaitu “*recht*” sedangkan istilah “undang-undang” dikenal dengan kata “*wet*”. Selain Belanda, negara Perancis juga mengenal dua istilah yang berbeda yaitu “*droit*”

¹ Aidul Fitriadi Azhari, “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 19, No. 4 Oktober 2012, hal. 492

untuk hukum dan “*loi*” untuk undang-undang. Hal yang sama juga terjadi di Inggris dimana kata “*law*” memiliki arti “hukum” dan kata “*act*” digunakan untuk “undang-undang”.

Adanya perbedaan istilah yang digunakan untuk “hukum” dan “undang-undang” memiliki dampak terhadap lahirnya makna “negara hukum” dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, makna negara hukum mencakup undang-undang atau peraturan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga legislatif. Berangkat dari pengertian sempit tersebut, lahir konsepsi negara hukum sebagai negara undang-undang, *Wetsstaat*, *Gesetsstaat*, *Etat de Loi* yang memiliki tujuan yaitu untuk menghadirkan kepastian hukum dan ketertiban. Lebih lanjut, melalui pengertian luas lahir makna negara hukum sebagai *Rechtsstaat*, *Etat de Droit*, atau *Rule of Law* yang memiliki tujuan lebih besar daripada menghadirkan kepastian hukum tetapi juga untuk menghadirkan keadilan dan kemaslahatan.²

Makna negara hukum yang berbeda dapat ditemukan dalam tradisi Timur. Sebuah karakter Cina yang memiliki makna hukum formal yaitu fá (法) dimana kata tersebut selalu disandingkan dengan li (禮) yang dapat diartikan sebagai moralitas, yang menekankan kepada pencegahan. Secara hierarki, kedudukan li berada dalam posisi yang lebih tinggi atau diutamakan di atas fá yang menunjukkan bahwa moralitas menjadi dasar bagi penegakan hukum.³ Makna yang serupa dapat ditemukan dalam

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hal. 493

sistem hukum Islam yang mengenal istilah *Sharia* dimana keadilan dan kemashlahatan diutamakan di atas kepastian hukum.

Perbedaan antara persepsi yang dianut dalam tradisi timur dan barat dapat lebih lanjut ditemukan pada penekanannya. Tradisi timur menekankan pentingnya keharmonisan sosial dan hukum informal sedangkan tradisi barat menekankan konflik (*law suit*), individualisme, kepastian hukum, dan hukum formal. Perbedaan persepsi tersebut kemudian melahirkan konsep negara hukum yang berbeda antar kedua poros. Pada aliran hukum barat, dikenal istilah *rechtsstaat* dan *rule of law* dimana dalam tradisi hukum timur, dikenal alSiyasa al-shar'iyya (Islam) dan fá zhì (法治) (Cina).⁴

Lebih lanjut mengenai *rechtsstaat*, beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai negara hukum menggunakan konsep tersebut yaitu antara lain Immanuel Kant dan Fredrich Julius Stahl. Menurut Stahl sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarmo, *rechtsstaat* memiliki empat unsur, yaitu:

- a. Hak-hak manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut Trias Politika)
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*)
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

⁴ *Ibid.*

Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, istilah *rechtstaat* mulai dikenal pada abad ke-19 melalui ungkapan oleh Van der Pot-Donner yang berbunyi “*Het woord rechtsstaat komt pas in de negentiende eeuw in zwing, maar het denkbeeld is veel ouder.*”⁵ Sesuai dengan arti dari kalimat tersebut, ide negara hukum yang tercakup dalam *rechtstaat* telah dikenal sebelum abad ke-19. Plato (429-347 SM) telah sejak lama menyatakan dalam buku “*The Law*” dan “*The Statesmen*” bahwa bentuk negara ideal yang paling dapat diwujudkan yaitu negara dengan supremasi hukum. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, supremasi hukum (*supremacy of law*) merupakan esensi utama dari konsepsi negara hukum. Selain Plato, Aristoteles yang merupakan murid dari Plato juga mengemukakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum.⁶ Menurutnya, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁷

Berbeda dengan Stahl yang merupakan seorang ahli hukum Eropa Kontinental, para ahli dari sistem hukum Anglo Saxon seperti A.V. Dicey menggunakan istilah *rule of law* yang cakupannya meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*) dan tidaknya kekuasaan sewenang-wenang

⁵ M. Tasbir Rais, “Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya”, *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol. 5, No. 2, (2022), hal. 8

⁶ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hal. 3

⁷ Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988), hal. 126

- b. Kedudukan yang sama di mata hukum (*equality before the law*)
- c. Adanya mekanisme hukum untuk menjamin hak asasi manusia yang implementasinya mampu untuk menjawab kebutuhan hukum.

Konsepsi negara hukum yang tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bukan merupakan sebuah konsep yang identik dengan konsep “*rechtstaat*” ataupun “*rule of law*” melainkan merupakan sebuah konsep yang relatif ‘netral’ yang membuka ruang tafsir bagi pemahaman baru sesuai dengan paradigma dan realitas negara Republik Indonesia.⁸ Melalui Pancasila sebagai sebuah paradigma bernegara yang berakar dari tradisi-tradisi Indonesia, konsepsi Negara Hukum Indonesia mengandung substansi yang berbasis pada tradisi Negara Indonesia sehingga merupakan sebuah konsep negara hukum yang berbeda dengan kedua konsepsi negara hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental tersebut. Meski begitu, secara historis, istilah “negara hukum” sebagaimana dimuat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bersumber dari konsepsi “negara berdasarkan hukum” sebagaimana dimuat pada Penjelasan UUD 1945 dimana konsepsi tersebut merujuk kepada konsep *rechtstaat* sebagaimana banyak berkembang pada sistem hukum Eropa Kontinental.

Menurut Bintan R. Saragih, negara hukum dalam abad *Modern* ini memberi kebijaksanaan kepada penguasa untuk menyelenggarakan kepentingan atau kesejahteraan rakyat berhubung undang-undang sangat terlambat sedangkan

⁸ Aidul Fitriadi Azhari, *Op.Cit.*, hal. 490

dibutuhkan tindakan yang cepat oleh pemerintah.⁹ Selain itu, menurut Johan Nasution, negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. A.Hamid S. Attamimi, negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya. Akhirnya, Soepomo mengemukakan bahwa negara hukum bertujuan menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat dengan cara memberikan perlindungan hukum pada masyarakat.¹⁰

1.1.2 **Indonesia** sebagai Negara Kesejahteraan

Teori negara kesejahteraan merupakan teori yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian pelayanan sosial oleh negara kepada warganya.¹¹ Dalam konsep negara kesejahteraan, pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam mencegah dan mengatasi masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut Ridwan, sistem kesejahteraan sosial yang terdapat dalam negara kesejahteraan memberikan peran yang lebih besar pada negara untuk mengelola sebagian dana publik yang dialokasikan demi pemenuhan kebutuhan dasar

⁹ Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, *Op.Cit.*, hal. 137

¹⁰ Syahidah Izzata Sabiila, "Ciri-Ciri Negara Hukum Badan Pengertiannya Menurut Para Ahli", <https://www.sonora.id/read/423638628/ciri-ciri-negara-hukum-bedan-pengertiannya-menurut-para-ahli> diakses pada 23 Maret 2023.

¹¹ Marsudi Dedi Putra, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila", LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah, Vol. 23, No.2 September 2021, hal. 142

warganya.¹² Badan Pusat Statistik (2000) mengatakan bahwa kesejahteraan umum merujuk kepada suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan penduduk secara material, spiritual, dan sosial sehingga pengembangan diri dan kehidupan layak dapat tercipta dan pada akhirnya berakibat pada penduduk dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya. Lebih lanjut, konsep negara kesejahteraan memiliki kaitan yang erat dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang merupakan upaya dan strategi pemerintah untuk mengusahakan kesejahteraan rakyatnya melalui mekanisme perlindungan sosial dan jaring pengaman sosial.

Berbagai ahli seperti Midgley, Tracy, Livermore, Spicker, dan Thompson telah mengemukakan makna kesejahteraan. Pendapat para ahli tersebut memberikan berbagai makna negara kesejahteraan, yaitu antara lain kondisi sejahtera yang mencakup terpenuhinya kebutuhan material dan non-material, kesejahteraan sebagai pelayanan sosial, sebagai tunjangan sosial, dan kesejahteraan merupakan sebuah proses dan usaha terencana yang dilakukan oleh berbagai pihak baik itu secara perorangan, masyarakat atau melalui institusi sosial dan pemerintah.¹³ Menurut Collin Hay, indikator sebuah negara yang menganut paham *welfare state* yaitu negara tersebut memiliki beberapa karakter umum seperti¹⁴:

¹² Laurensius Arliman S., "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang – Undangan untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia", Jurnal Politik Pemerintahan, Vol. 10, No. 1, (2017), hal. 64

¹³ Marsudi Dedi Putra, *Loc.cit.*

¹⁴ Winda Roselina Effendi, "Konsep Welfare State di Indonesia", Trias Politika, Vol. 1, No. 1, (2017), hal. 174

- a. Alokasi lebih dari setengah pengeluaran negara untuk kebijakan sosial dan penyediaan kesejahteraan bagi warganya,
- b. Adanya perangkat program pemerintah yang disusun untuk menghadapi perkembangan zaman menuju modernitas, individualisasi, dan masyarakat yang terindustrialisasi,
- c. Negara sebagai penanggung jawab utama mampu mewadahi kontribusi berbagai pihak dalam menyediakan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat.

Gagasan negara kesejahteraan pada hakikatnya bukanlah sebuah konsepsi yang aplikasinya seragam satu dengan lainnya. Menurut Titmuss, gagasan negara kesejahteraan dapat dikategorikan menjadi dua tipologi, yaitu *residual welfare state* dan *institutional welfare state*. Esensi dari *residual welfare state* yaitu tanggung jawab suatu negara dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan bagi warganya hanya berlaku apabila terjadi kegagalan oleh keluarga dan pasar dalam menjalankan fungsinya dan apabila pemenuhan tujuan dilakukan secara terpusat hanya pada kelompok tertentu di masyarakat. Menurut Bahagijo dan Triwibowo, berbeda dengan konsepsi *residual welfare state*, *institutional welfare state* mencakup semua populasi dari warga negara tersebut yang terlembagakan dalam kebijakan sosial yang bermanfaat dan penting bagi kesejahteraan masyarakat.¹⁵

¹⁵ Marsudi Dedi Putra, *Op.Cit.*, hal. 144

Suharto mengemukakan bahwa Indonesia tidak menganut salah satu dari kedua model tersebut melainkan menganut model minimal yang ditandai oleh minimnya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial. Dalam prakteknya, ada peraturan yang mengatur mengenai jaminan sosial seperti UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tetapi hanya beberapa golongan saja yang mendapatkan jaminan sosial dan program kesejahteraan yang diberikan secara berkala, yaitu antara lain pegawai negeri, anggota TNI / Polri, dan pegawai swasta yang membayar premi.¹⁶

Menurut Latif, dari sejak awal pembentukannya, Negara Indonesia telah dibangun oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) dengan intensi untuk membentuknya sebagai negara kesejahteraan.¹⁷ Cita-cita Negara Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan bagi warganya tersebut dicerminkan pada sila ke-5 Pancasila yang secara eksplisit memuat makna kesejahteraan dalam substansinya yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bila menyelam lebih lanjut kepada Pancasila sebagai paradigma negara yang mengandung substansi kesejahteraan, Pancasila sendiri dapat dikatakan memiliki perbedaan dengan sistem kapitalis-liberal maupun sosialis-komunis karena, Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu dan masyarakat baik dalam ekonomi maupun politik. Selain itu, pembukaan UUD 1945 memuat istilah “adil dan makmur” dan istilah “kesejahteraan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hal. 139

umum” dan “keadilan sosial” pada alinea kedua dan keempat. Lebih lanjut, ekspresi konsep kesejahteraan sebagaimana dianut oleh Indonesia juga tertuang pada Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.

Meski pemerintah dianggap sebagai memiliki tugas dan tanggung jawab guna mengusahakan kesejahteraan warganya, tetapi bukan berarti konsep negara kesejahteraan melarang adanya peran pasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan. Bahkan, globalisasi mendorong adanya penyerahan urusan pemerintahan pada hal mekanisme pasar guna meningkatkan efisiensi. Berbagai bidang pelayanan publik tidak hanya disediakan oleh pemerintah tetapi juga dapat diselenggarakan oleh pihak-pihak lain seperti pihak perorangan, lembaga kemasyarakatan, dan perusahaan swasta.

1.1.3 Pembangunan Nasional sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan nasional didefinisikan sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Demokrasi mendasari pembangunan nasional dengan prinsip-prinsip yang dianut berupa kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Pembangunan sudah seharusnya mengutamakan prinsip

keadilan sosial.¹⁸ Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercakup pada alinea ke-4 UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa tujuan pembangunan adalah pemerataan dalam mensejahterakan rakyat.¹⁹

Pembangunan memiliki korelasi langsung dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Faktanya, pembangunan pada suatu wilayah menimbulkan kesempatan baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya yang signifikan.²⁰ Masyarakat yang berkembang turut berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan. Nasdian menyampaikan bahwa untuk mencapai pengembangan masyarakat tersebut diperlukan pembangunan di dalam setiap aspek dimana secara konkrit dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pelayanan dan fasilitas publik, menciptakan tanggung jawab pemerintah lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki kepemimpinan, membangun kelembagaan-kelembagaan baru, dan melaksanakan pembangunan ekonomi dan fisik, dan lingkungan.²¹

Dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan umum menunjukkan bahwa peran pembangunan nasional dalam mewujudkan negara kesejahteraan tidak dapat

¹⁸ Mohamad Teja, "Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Pesisir", *Aspirasi: Jurnal Masalah – Masalah Sosial*, Vol. 6, No. 1, (2015), hal. 64

¹⁹ Nelly Lestari, *et.al*, "Teori Pembangunan Ekonomi", *Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, (2021), hal. 113

²⁰ Mohamad Teja, *Loc.cit.*

²¹ *Ibid*, hal. 65

diremehkan. Pembangunan menjadi sebuah kerangka yang menentukan dalam menciptakan pelayanan sosial bermutu yang selanjutnya merupakan suatu sarana utama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Bahkan lebih mendalam dari itu, pembentukan suatu negara kesejahteraan tidak terlepas dari pembangunan yang menyeluruh, terencana dan dieksekusi dengan baik karena kesejahteraan dan pembangunan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Pembangunan turut terlaksana melalui masyarakat yang dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya sebagai hasil dari pengembangan diri yang dimungkinkan oleh terpenuhinya kebutuhan penduduk secara material, spiritual, dan sosial, tetapi di sisi lain, pengadaan kesejahteraan suatu negara kesejahteraan juga membutuhkan pembangunan dalam setiap aspek yang relevan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Hal ini didukung oleh karakter umum *welfare state* sebagaimana telah dikemukakan oleh Collin Hay, yaitu yang salah satunya merupakan adanya perangkat program pemerintah yang disusun untuk menghadapi perkembangan zaman. Program pemerintah merupakan suatu bentuk pendekatan yang dilakukan untuk membangun negara dan menciptakan kesejahteraan. Oleh karena itu, perwujudan negara kesejahteraan sudah pasti harus dilakukan melalui kerangka pembangunan nasional.

1.1.4 Fokus Pembangunan Nasional **Indonesia**

Pada dasarnya, masalah kesejahteraan suatu negara sangat dipengaruhi oleh regulasi yang mengatasi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Pada dasarnya, aktivitas ekonomi suatu negara memiliki bobot suara yang substansial dalam menentukan model jaminan kesejahteraan sosial yang akan diterapkan dan besar peran negara atau/dan mekanisme pasar dalam penyediaannya. Begitu pentingnya masalah terkait perekonomian dan kesejahteraan rakyat sehingga diatur dalam konstitusi.²² Lebih dari itu, dalam UUD 1945 Pasal 33 dan Pasal 34 dibawah judul perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial diatur adanya hubungan secara langsung antara perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dan bahwa pembangunan perekonomian Indonesia didesain dengan asas kekeluargaan dan dimaksudkan untuk kesejahteraan sosial. Hal ini tercermin juga dalam kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya.²³

Todaro menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan.²⁴ Pembangunan dalam bidang ekonomi memiliki fungsi untuk menunjang pemenuhan hak dan kebebasan dan memperkuat simbiosis antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial, ekonomi dan politik, dan antara

²² Marsudi Dedi Putra, *Op.Cit.*, hal. 146

²³ Muhammad Hasan, *et.al*, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, (Makassar: CV Nur Lina, 2018), hal. 4

²⁴ *Ibid.*

kesejahteraan masyarakat dan individu.²⁵ Oleh karena itu, pembangunan dalam bidang ekonomi menjadi suatu infrastruktur yang krusial dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali pada konteks negara kesejahteraan. Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan perekonomian perlu untuk menjadi fokus karena pengadaan pembangunan tidak terlepas dari kemampuan ekonomi dari anggota masyarakat secara individu maupun kolektif yang menjadi pelaku pembangunan itu sendiri.²⁶

Hasil yang akan keluar dari pembangunan ekonomi sebagai fokus pembangunan nasional adalah bertambahnya kekayaan masyarakat dan bertambahnya kesejahteraan rakyat karena adanya cakupan pilihan yang lebih luas yang dapat dipilih. Selanjutnya, hasil dari pembangunan ekonomi juga akan direfleksikan melalui pendapatan per kapita, literasi pendidikan, akses pelayanan kesehatan, kelayakan dan ketersediaan perumahan dan sanitasi, tingkat standar lingkungan, kemajuan IPTEK, angka harapan hidup, rendahnya tingkat kemiskinan, hak perempuan, pemerataan pendapatan, dan kondisi infrastruktur dan transportasi.²⁷

²⁵ Dedy Pudja Wardana, “Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur”, *INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*, Vol. 12, No. 2, (2016), hal. 179

²⁶ Muhamad Hasan, *Op.Cit.*, hal. 3

²⁷ Rafi Wijaya, “Pengertian Pembangunan Ekonomi: Tujuan, Indikator, dan Tahapannya”. <https://www.gramedia.com/literasi/pembangunan-ekonomi/#:~:text=Pembangunan%20ekonomi%20akan%20membuat%20terbukanya,dari%20sebuah%20tingkat%20pendapatan%20nasional>. diakses pada 2 Maret 2023

1.1.5 Dukungan Pembangunan Hukum terhadap Pembangunan Perekonomian

Implementasi proses pembangunan ekonomi bergantung pada berbagai faktor pendukung seperti faktor politik, hukum, maupun sosial. Bangunan hukum suatu negara memiliki peran untuk menyediakan kondisi yang dapat memacu tumbuhnya pembangunan ekonomi dan mengatur relasi antar komponen dan para pelaku ekonomi.²⁸ Sifat normatif bidang hukum memegang posisi yang penting dalam bidang perekonomian. Peran yang dipegang oleh hukum dalam pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan hukum merupakan suatu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi karena keduanya yang saling mempengaruhi satu sama lain.²⁹ Menurut Hermansyah, kerangka hukum yang mampu mewadahi prinsip, kepentingan, dan kebutuhan pembangunan ekonomi akan dapat dipastikan menyebabkan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi. Sementara itu, kerangka hukum yang tidak dapat menjalankan perannya secara efektif dalam hal mengatur pembangunan ekonomi akan memberikan dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi.³⁰

Peran hukum pada pembangunan ekonomi dapat ditarik lebih jauh dengan melihat pada esensi fungsi dari hukum itu sendiri. Pada hakikatnya, hukum menurut

²⁸ Fonaha Hulu, *et.al*, “Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Di Kota Tebing Tinggi”, *Jurnal Ilmiah Hospitality*, Vol.11, No. 1, hal. 582

²⁹ Dewa Ayu Made Kresna Puspita Santi, *et.al*, “Fungsi Hukum dalam Pembangunan Ekonomi”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 6, hal. 2

³⁰ Fonaha Hulu, *Op.Cit*, 581.

Thomas Aquinas memiliki fungsi untuk mengupayakan kesejahteraan.³¹ Selain itu, Gunarto Suhardi menyatakan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan mengandung petunjuk tingkah laku manusia dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi.³² Guna menyusun agenda pembangunan hukum yang fungsional, maka keadilan dan penegakan hukum yang merupakan sasaran pencapaian diharapkan dapat tercermin dari sistem hukum yang adil, konsekuen, inklusif, melindungi hak asasi manusia dan mewujudkan konsistensi semua perundang-undangan di setiap tingkat.³³

Menurut Jonker Sihombing, hukum baru dapat memegang peranan yang konstruktif terhadap pembangunan ekonomi apabila tugas hukum di bidang ekonomi dapat dilaksanakan, yaitu menjaga dan membentuk substansi pengaman dengan tujuan menjalankan pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah.³⁴ Sistem hukum yang baik pada ekonomi pasar adalah sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Cheryl W Gray memenuhi tiga prasyarat yaitu adanya hukum yang mengakomodir pasar (*market friendly*), adanya lembaga penegak hukum yang efektif dan hadirnya kebutuhan akan produk hukum tersebut di kalangan pelaku pasar.³⁵

³¹ Dewa Ayu Made Kresna Puspita Santi, *Op.Cit.*, hal. 4

³² Dewa Ayu Made Kresna Puspita Santi, *Op.Cit.*, hal. 2

³³ Nurlely Davis, "Strategi Pembangunan Nasional Dalam Upaya Meningkatkan Perlindungan Dan Pemajuan HAM", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.4, No. 1, (2013), hal. 40

³⁴ Dewa Ayu Made Kresna Puspita Santi, *Op.Cit.*, hal. 4

³⁵ Resensi Peri Umar Farouk, *et.al*, "Hukum & Pemerintahan Dalam Teropong Klasik Montesquieu," <http://mhugm.wikidot.com/artikel:007> diakses pada 22 Maret 2023

Meskipun pada dasarnya pembangunan hukum sudah merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan ekonomi, tetapi upaya untuk memaksimalkan kontribusinya haruslah tetap dilaksanakan, yaitu salah satunya dengan cara memperhatikan kualitas hukum. Skema hukum yang kondusif dalam rangka mendukung pembangunan yaitu yang memenuhi lima kriteria kualitas yang antara lain meliputi stabilitas (*stability*), dapat diprediksi (*predictability*), keadilan (*fairness*), pendidikan (*education*), dan pengembangan profesi hukum.³⁶ Aspek stabilitas mengakomodasi kepentingan-kepentingan pelaku pasar dan menjaga keseimbangan sedangkan prediktabilitas memberikan ruang bagi masyarakat untuk membangun hubungan ekonomi. Selanjutnya, aspek keadilan melindungi setiap pihak di masyarakat dan menjaga kelangsungan pasar. Selebihnya, diperlukan pendidikan untuk membentuk ahli hukum yang cakap untuk dapat berperan dalam pembangunan hukum dan ekonomi. Untuk itu, perlu adanya keselarasan sinergi antara kebijakan, pengaturan, dan politik pembangunan dalam bidang ekonomi agar setiap elemen dapat saling mendukung satu sama lain.³⁷

Pembangunan hukum dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung visi Indonesia 2030 dan memperhatikan Pembangunan Jangka Panjang 2005 -2025.³⁸ Dalam melaksanakan

³⁶ Rita Yani Iyan, "Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi", Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, Vol. 2, No.3, (2012), hal. 172

³⁷ *Ibid*, hal. 173

³⁸ Nike K. Rumokoy, "Strategi Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia", Jurnal Hukum UNSRAT, Vol. XVIII, No. 5, hal. 17

pembangunan hukum ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan harus dilakukan dengan berpikir luas, yaitu tidak hanya terbatas pada pembentukan atau perubahan produk hukum tetapi juga memperhatikan struktur, substansi, dan budaya legal sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman³⁹. Menurut Friedman, struktur berbicara mengenai ekosistem kelembagaan penegakan hukum, substansi berbicara mengenai produk hukum sedangkan *legal culture* merujuk kepada etik, nilai, atau sikap masyarakat terhadap permasalahan yang berdimensi hukum.

1.1.6 Pembangunan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual

Dewasa ini, HKI telah dan akan terus menjadi instrumen hukum yang penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Sebesar hampir 80% nilai pasar (*market value*) dari perusahaan-perusahaan yang berkembang diduduki oleh HKI.⁴⁰ Pentingnya proses penciptaan dan orisinalitas bagi sebuah perusahaan menyebabkan luasnya kebutuhan perlindungan HKI atas hasil ciptaan dari perusahaan tersebut. Menurut WIPO, kreasi pemikiran yang tercakup di dalam kekayaan intelektual yaitu berupa invensi, sastra dan seni, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan. Kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan hasil dari kreativitas manusia dimana ekspresi dari ide-ide kreatif tersebut dapat dituangkan dalam bentuk

³⁹ *Ibid*, hal. 17

⁴⁰ Deborah E. Bouchoux, *Intellectual Property: The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets*, (Delmar: Cengage Learning, 2013), hal. xvii

yang familiar seperti buku, musik dan seni, dalam proses mesin dan ekspresi kreatif lainnya. Selain daripada bentuk ekspresi ide yang telah dikenal, potensi terbentuknya ekspresi ide kreatif yang baru seiring dengan perkembangan zaman sangatlah mungkin.⁴¹

Apabila terdapat sebuah ekosistem yang efektif dapat melindungi HKI, maka semua aset dalam bentuk kekayaan intelektual yang berada di dalam ruang lingkup negara tersebut dapat menyumbang secara maksimal terhadap perekonomian negara tersebut. Salah satu contoh sederhana yang akan secara langsung dapat berkontribusi kepada pembangunan perekonomian negara yaitu mengenai praktek *licensing*. Dalam mekanisme perlindungan HKI yang fungsional, maka penggunaan atas suatu hasil karya perlu dilakukan dengan memperhatikan nilai moral dan ekonomi dari karya tersebut dimana penghargaan atas nilai ekonomi karya tersebut lazim dilakukan melalui praktek *licensing*. Dalam perjanjian *licensing*, lazimnya pengguna hak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas penggunaan hak tersebut menggunakan metode yang telah disepakati bersama. Dengan besarnya porsi nilai kekayaan intelektual pada perusahaan-perusahaan dewasa ini, maka peran HKI yang dilindungi secara efektif dalam mendorong pembangunan perekonomian tidak dapat diremehkan.

⁴¹ Catherine Colston, *Principles of Intellectual Property Law*, (Great Britain: Cavendish Publishing Limited The Glass House, 1999), hal. 8

Selain memaksimalkan nilai HKI yang telah ada, pembangunan ekosistem HKI yang sehat dan cakap untuk melindungi HKI juga akan mendorong adanya banyak kesempatan baru yang akan mendorong perekonomian Indonesia. Sebagai contoh, saat ini negara-negara di Indonesia mulai bergerak ke arah pasar bebas dimana salah satu mekanisme yang akan mendukung tujuan tersebut yaitu dinamakan *non-tariff measures* (NTM) atau yang oleh UNCTAD didefinisikan sebagai kebijakan selain tariff yang memiliki potensi efek pada perdagangan internasional. Salah satu dari 16 kategori NTM yaitu Hak Kekayaan Intelektual. Apabila perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual di suatu negara lemah dan pelanggaran hak lazim dilakukan tanpa adanya mekanisme yang mampu untuk mencegah ataupun menyelesaikan pelanggaran tersebut, maka pemilik Hak Kekayaan Intelektual, terutama dalam hal ini merujuk kepada pemilik Hak Kekayaan Intelektual dari pihak asing, akan berpikir berkali-kali sebelum melaksanakan bisnis di negara tersebut.

Pembangunan perekonomian yang turut memperhatikan HKI juga akan mendorong adanya ciptaan baru yang akan dapat berkontribusi dengan maksimal kepada perekonomian Indonesia bila penggunaannya berjalan di dalam ekosistem HKI yang memadai. Kontribusi ekonomi yang diberikan melalui adanya ciptaan baru telah secara nyata memberikan dampak yang signifikan dan bahkan kerap kali membuka suatu industri yang sama sekali baru sehingga dapat membuka kesempatan untuk teknologi baru yang dibutuhkan untuk mendukung inovasi tersebut dan membuka lapangan pekerjaan. Salah satu contoh nyata yang dapat dilihat yaitu adanya inovasi

dalam bentuk teknologi *platform* yang mendominasi latar bisnis global saat ini. Termasuk di dalam bentuk *platform* adalah *Netflix*, sebuah perusahaan yang menawarkan fasilitas *streaming* karya film. Dalam perspektif bisnis, model bisnis yang dimiliki *Netflix* tidaklah sulit untuk diduplikasi tetapi melalui mekanisme perlindungan Paten yang digunakan oleh untuk melindungi salah satu fitur yang terdapat di dalamnya, yaitu fitur "*ordered list*", maka *Netflix* dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya terhadap pesaing-pesaingnya termasuk *Blockbuster*.⁴²

Lebih lanjut, keunggulan kompetitif menjadi suatu hal yang sangat penting dalam dunia kewirausahaan. Setiap perusahaan berusaha menciptakan keunggulan kompetitif dengan cara yang berbeda-beda, tetapi satu yang pasti, informasi akan apa yang dianggap oleh perusahaan tersebut sebagai faktor pembeda dapat memiliki nilai baik yang dapat disetujui sebagai nilai oleh pihak lain atau yang nilainya hanya penting bagi pemilik informasi tersebut. Oleh karena itu, mekanisme perlindungan Rahasia Dagang sebagai salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual memegang peran penting dalam memberikan perlindungan bagi informasi tersebut. Luasnya cakupan informasi yang dapat dilindungi melalui Rahasia Dagang akan memberikan suatu lapisan yang fleksibilitas jangkauan perlindungannya diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang dapat mendukung adanya kompetisi sehat dalam skema

⁴² David J. Teece, "Business Models, Business Strategy and Innovation", Long Range Planning, Vol. 43, No. 2-3, (2010), hal. 183

kewirausahaan di Indonesia dan juga menyesuaikan laju perkembangan hukum dengan keadaan pasar yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Besarnya kebutuhan akan mekanisme perlindungan HKI yang dapat melindungi hasil karya perlu untuk dijawab dengan regulasi yang ketat dan efektif dalam pelaksanaannya dan dengan menciptakan budaya yang mendukung penghargaan HKI sebagai sebuah hak yang bernilai. Untuk membentuk ekosistem perlindungan HKI yang sehat, maka menggunakan teori yang dikemukakan oleh Robert C. Sherwood, regulasi dalam sistem hukum HKI negara Indonesia harus dibangun di atas lima teori yaitu teori penghargaan, teori pemulihan, teori insentif, teori resiko, dan teori stimulus pertumbuhan ekonomi. Dengan dikembangkannya perundang-undangan yang mengatur dan keketatan implementasi hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, maka kemajuan Indonesia dalam melakukan pembangunan ekonomi dapat melaju pesat.

1.1.7 Sejarah Penyusunan Undang-Undang Rahasia Dagang

Di Indonesia, istilah Rahasia Dagang pertama kali dimuat dalam instrumen hukum nasional pada Tahun 1997 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 PP tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak atas Kekayaan Intelektual mengikuti antara lain Merek, Nama Dagang, Logo, Desain, Hak Cipta, Rahasia Dagang dan Paten. Selain

itu, istilah Rahasia Dagang juga tertuang pada Pasal 50b UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun begitu, pada masa itu hukum Rahasia Dagang belum diatur di bawah suatu payung peraturan khusus yang mengatur tentang Rahasia Dagang. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, peraturan yang secara spesifik mengatur tentang cabang HKI ini berlaku di Indonesia dengan pembentukannya dilatarbelakangi oleh ratifikasi *TRIPS Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Sebelum *TRIPS Agreement*, pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Paris Convention 1967* melalui Keppres No. 15/1997.

Istilah yang digunakan untuk merujuk kepada konsepsi yang oleh *TRIPS Agreement* disebut sebagai informasi yang dirahasiakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *Trade Secret*, *Confidential Information*, dan *Undisclosed Information*. Pada dasarnya, sebuah Rahasia Dagang (*trade secret*) adalah semua informasi yang tidak diketahui dalam kerangka aktivitas perdagangan, informasi strategis level tinggi yang memiliki potensi ataupun nilai ekonomis aktual karena naturnya yang dapat digunakan untuk bersaing dengan kompetitor.⁴³ Selanjutnya, Negara Inggris menggunakan istilah *Confidential Information* dimana cakupan informasi yang dilindungi tidak terbatas kepada informasi bisnis tetapi juga mencakup *personal privacy*, yaitu yang melindungi

⁴³ Faisal Santiago, "Trade Secret Protection in Globalization Era", *European Research Studies Journal*, Vol. XX, No. 4B, hal. 71 – 72

aktivitas personal yang dianggap memiliki nilai ekonomis. *Undisclosed Information* lahir dari adanya kebutuhan di di bidang farmasi dan *agrochemical* yang menginginkan perlindungan kerahasiaan cara pembuatannya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi informasi tersebut selama jangka waktu tertentu sebagai bagian dari proses pemberian izin pemasaran produk farmasi dan *agrochemical*.

Undang-Undang Rahasia Dagang dianggap perlu atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Undang-Undang Rahasia Dagang sebagai berikut:

“bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;”.

Selanjutnya, konsep Rahasia Dagang sebagaimana tertuang pada Pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang diadopsi dari *Article 39.2. TRIPS Agreement*. Ketentuan yang dimuat pada Pasal 3 UU Rahasia Dagang tersebut mengatur syarat suatu informasi dapat dilindungi di bawah payung mekanisme hukum Rahasia Dagang, yaitu

- (1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- (2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

(3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

(4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Berbeda dengan cabang HKI lainnya, jangka waktu perlindungan hak Rahasia Dagang tidak berdasarkan waktu melainkan berdasarkan sifat kerahasiaan dari informasi tersebut. Selama sifat kerahasiaan tersebut masih ada, maka Rahasia Dagang dianggap masih ada dan dapat dilindungi. Lebih lanjut, Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang membatasi ruang lingkup Rahasia Dagang kepada metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Sejak dibuatnya regulasi atas hak Rahasia Dagang pada Tahun 2000, dunia bisnis secara global dan nasional telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Semakin banyaknya aktor dalam pasar menyebabkan semakin sengitnya persaingan antar usaha. Kebutuhan akan hukum Rahasia Dagang yang dapat melindungi informasi rahasia perusahaan yang bernilai ekonomis tidak dapat dielakkan. Hukum Rahasia Dagang harus terus berkembang dan menjawab kebutuhan dan dapat memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan atas natur kerahasiaan informasi tersebut.

1.1.8. Nilai Informasi Klien bagi Sebuah Perusahaan

Pengumpulan dan penggunaan Informasi Klien oleh sebuah perusahaan menjadi sangat penting karena memiliki banyak potensi manfaat untuk meningkatkan penjualan dan menghasilkan keunggulan kompetitif bagi sebuah perusahaan. Selain itu, manfaat yang signifikan juga dapat dirasakan oleh klien, perusahaan, dan berdampak pada ekonomi.⁴⁴ Melalui penggunaan Informasi Klien, perusahaan dapat menerapkan pemasangan iklan berdasarkan target (*targeted advertising*), memberikan penawaran spesial, melakukan analisa klien, melakukan personalisasi produk dan jasa sesuai preferensi klien, mengembangkan produk, dan mengembangkan proses bisnis. Dalam prakteknya, banyak perusahaan yang memberikan keleluasaan bagi klien untuk mengatur penggunaan datanya dan dalam kasus tertentu, perusahaan dapat mendapatkan keuntungan finansial dengan memberikan lisensi penggunaan Informasi Klien.⁴⁵ Praktek ini dapat memberikan keuntungan bagi klien dalam konteks penggunaan data tersebut dapat menyebabkan kompetisi harga yang lebih efektif bagi perusahaan tersebut dan memberikan manfaat dari segi harga bagi klien.⁴⁶

Pengembangan model bisnis telah menyebabkan banyak perkembangan dan kemudahan bagi perusahaan dalam mengumpulkan Informasi Klien. Pada mulanya, untuk mendapatkan Informasi Klien, metode yang digunakan oleh

⁴⁴ Competition and Markets Authority, *Op.Cit.*, hal 15

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 7

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 50

perusahaan terbatas pada kontak langsung (*direct contact*) yang meliputi berbagai metode seperti transaksi, wawancara dengan klien, interaksi dengan klien di lapangan, riset kepuasan klien atau observasi klien, ataupun *website* dan perkumpulan yang berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan⁴⁷. Namun, sejak munculnya inovasi *loyalty card* atau yang sering dikenal dengan *member card*, skema pengumpulan data di industri *retail* mengalami transformasi. Melalui data yang didapatkan dari fitur *loyalty card*, sebuah perusahaan dapat mengenal preferensi klien dan merancang model bisnis dan produk yang sesuai dengan keadaan pasar.

Selain itu, perusahaan juga diuntungkan dengan perkembangan *internet* dimana interaksi komersial dan personal dimungkinkan untuk terjadi dalam frekuensi yang tinggi. Lebih lanjut Informasi Klien dapat digunakan untuk berbagai tujuan komersial seperti tujuan finansial, kontak, sosio-demografik, transaksional, kontraktual, lokasional, perilaku (*behavioral*), teknis, komunikasi, hubungan sosial, data penggunaan dan data dalam bentuk dokumen.⁴⁸ Analisa Informasi Klien memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan sebuah perusahaan dalam setiap aspek. Namun demikian, kegunaan dan nilai dari sebuah data dapat bervariasi tergantung pada usia dari data tersebut yang mempengaruhi relevansinya dengan realita situasi apabila digunakan. Sebagai contoh, informasi mengenai nama

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Competition & Markets Authority, *Op.Cit.*, hal 24-25

dan tanggal lahir klien memiliki nilai yang bertahan lebih lama daripada informasi yang lebih mudah berubah seperti informasi kontak atau lokasi klien.⁴⁹

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perbandingan hukum perlindungan Rahasia Dagang di Amerika Serikat dan di Indonesia?
- b. Bagaimana implementasi pengaturan perlindungan Rahasia Dagang bagi Data dan Informasi Klien di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori hukum yang telah ada mengenai perlindungan hukum atas Informasi Klien sebagai Rahasia Dagang di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat menjadi tambahan informasi dalam bidang hukum Rahasia Dagang dan terjadi pengembangan konsep terkait Informasi Klien yang dapat dilindungi dalam mekanisme hukum Rahasia Dagang Indonesia.

⁴⁹ *Ibid.*, hal 44

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum Rahasia Dagang Indonesia khususnya terkait perlindungan Informasi Klien sebagai Rahasia Dagang. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat Indonesia khususnya pemilik usaha dimana Informasi Klien merupakan informasi berharga bagi keunggulan kompetitif usaha yang dikelolanya. Bagi pemilik usaha yang dimaksud, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam mempersiapkan Informasi Klien dalam bentuk dan jenis yang dapat dilindungi dalam mekanisme Rahasia Dagang.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pertama dari karya tulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab Kedua dari karya tulis memuat landasan teori dan landasan konseptual. Sumber dari muatan Bab Kedua yaitu buku, jurnal, dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab Ketiga mencakup jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan sifat analisis data.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab Keempat mencakup hasil temuan dan pembahasan rumusan masalah yang dimuat pada karya tulis.

BAB V : PENUTUP

Bab Kelima memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang ditemukan dan saran terhadap pihak-pihak terkait guna menerapkan hasil temuan dalam mengembangkan hukum Rahasia Dagang Indonesia.